

**MENGATASI LIMBAH INDUSTRI PLASTIK
MENURUT PANDANGAN ISLAM**

¹Mochammad Berliano, ²Mirza Ghulam, ³Imamul Arifin
13berliano13@gmail.com, 2mirzaghulamahmadd@gmail.com,
3Imamul@pens.ac.id

^{1,2,3}Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Abstrak

Limbah plastik industri merupakan material buangan yang terbuat dari plastik yang berasal dari industri dan sudah tidak terpakai dan tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Limbah plastik merupakan masalah yang tidak pernah mempunyai ujung penyelesaiannya. Keberadaan limbah plastik selalu meresahkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan solusi untuk mengatasi limbah industri dalam al-Qur'an, Hadist, dan berdasar fikih lingkungan. Serta memahami dampak limbah industri terhadap tatanan masyarakat dan memahami solusi yang tepat dalam mengatasi limbah industri. Penelitian. Karya Tulis Ilmiah ini kami laksanakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada bulan Februari 2020 sampai Mei 2020. Metode pengumpulan data dari penelitian ini kami dapatkan yang bersumber dari internet, berita baik di televisi maupun online dan jurnal – jurnal mengenai lingkungan khususnya tentang limbah plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali upaya untuk mencegah dan mengurangi kuantitas limbah plastik industri. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menerapkan 3R(Reuse, Reduce, Recycle) yang di implementasikan dengan pembuatan Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana cara mengolah limbah yang baik dan benar dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusak lingkungan.

Kata kunci: Limbah Plastik, Lingkungan, Industri

Abstract

Industrial plastic waste is a waste material made from plastic that comes from industry and is not used and is no longer useful to humans. Plastic waste is a problem that never has a finishing tip. The existence of plastic waste always unsettles the community. The purpose of this research is to find solutions to overcome industrial waste in the Qur'an, Hadith, and based on environmental Fiqh. As well as understanding the impact of industrial waste on a community order and understanding the right solutions in dealing with industrial waste. We conducted this Scientific Paper Research at the Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya (EEPIS) from February 2020 to May 2020. We obtained data collection methods from the internet, news both on television and online and environmental journals, especially on plastic waste. The results showed that there were many efforts to prevent and reduce the quantity of industrial plastic waste. These efforts include implementing 3R (Reuse, Reduce, Recycle) which is implemented by making laws that regulate how to treat waste properly and correctly and impose strict sanctions on environmental damage.

Keywords: Plastic, Environmental, Industrial Waste

A. Pendahuluan

Limbah industri adalah adalah material sisa atau material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Limbah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan kebersihan lingkungan masyarakat. Limbah industri juga menjadi problematika serius yang dialami masyarakat zaman industri ini. Semakin berkembangnya zaman tentu akan semakin banyak industri yang berdiri, bahkan skalanya pun sudah mulai berkembang menjadi lebih besar dan modern. Ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan. Sehingga banyak pengembang industri yang berlomba-lomba agar mampu memenuhi permintaan pasar. Dan hal itu juga berefek besar pada produksi limbah industri yang dihasilkan oleh industri.

Masalah yang ditimbulkan oleh limbah industri, tentu bukanlah masalah yang sepele. Karena dapat menyebabkan bencana seperti banjir atau bahkan penyakit. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah

dipaparkan diatas, maka perlu diambil sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan limbah ini. Sebagaimana Allah telah memperingatkan kita sebagai umat manusia dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ



Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹

Ayat al-Qur'an diatas sangat jelas bahwa telah terjadi kerusakan di bumi yang disebabkan oleh tangan manusia. Kerusakan tersebut dapat berupa kekeringan, paceklik, ketakutan yang merajalela, barang-barang yang tidak laku, sulitnya mencari penghidupan, maraknya perampokan, kezaliman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita di

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kemenag, 2000)

perintahkan oleh Allah SWT untuk segera bertaubat kepada Allah SWT. dan tidak melakukan kerusakan di darat maupun laut.

Selain itu menjaga kelestarian daripada lingkungan juga dijelaskan dalam Fiqh Bi'ah atau dikenal dengan fikih lingkungan. Fikih lingkungan sendiri adalah sebuah aturan mengenai perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasar dalil yang terperinci demi tercapainya kemaslahatan ummat. Maksud dari ditetapkan oleh ulama yang berkompeten adalah setiap perumusan fikih lingkungan dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan memahami dasar-dasar normatif, dalam masalah ini tentu adalah Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu dalil yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar pembuatan fikih lingkungan tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi mencakup dalil yang diekstrak dari maksud syari'at.

Dibuatnya fikih lingkungan tidak lain adalah supaya manusia dapat insyaf bahwa masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab setiap ummat manusia, dan

merupakan amanat yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai solusi tepat yang harus

ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan limbah industri ini. Solusi yang tepat ini dapat dikaji melalui pandangan islam.²

B. Pembahasan

1. Industri

Industrialisasi merupakan alternatif pilihan model pembangunan yang menjadi wajib dilakukan oleh berbagai negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, di satu sisi industrialisasi memberikan percepatan terhadap pertumbuhan, meski di sisi lain dampak dari industrialisasi tetap harus diwaspadai.

Realitanya, industri saat ini menguasai hampir seluruh perkonomian masyarakat. Di negara-negara maju, masyarakatnya banyak yang berstatus sebagai pegawai industri. Pemerintahnya mendirikan berbagai macam industri sebagai sandaran perekonomian negaranya. Dapat diartikan benang merah bahwa peran industri telah berhasil merubah tatanan hidup

masyarakat, yang dulunya tradisional beralih menjadi modern. Kehidupan yang dahulu dikerjakan dengan tradisi nenek moyang dan perlu usaha keras untuk mengerjakannya, kini berubah menjadi sesuatu yang disebut instan. Produk-produk masyarakat dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat dengan jumlah output yang banyak.

Di era ini status suatu negara dapat ditinjau dari pendapat perkapita masyarakatnya. Jika pendapatan perkapita masyarakatnya diatas rata-rata maka status negara itu termasuk dalam negara maju. Yang kedua, jika pendapatan perkapita beberapa masyarakatnya berada tepat dalam skala rata-rata, maka status negara itu adalah negara berkembang. Dan yang terakhir, jika suatu negara penduduknya masih memiliki pendapatan dibawah skala rata-rata, maka dapat diklasifikasikan dalam negara terbelakang. Kenaikan pendapatan perkapita penduduk suatu negara ini salah satunya didasarkan pada perkembangan industri negara tersebut.

²Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 44

Meskipun beberapa penduduknya masih ada yang tidak berstatus pegawai industri, namun jika dirasiokan maka hasilnya akan 1:4 antara pegawai industri dan pegawai tradisional.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor kemajuan peradaban manusia ini adalah adanya industrialisasi kehidupan. Meskipun begitu, sistem industrialisasi kehidupan ini memiliki dampak. Sebagian dampak itu berefek baik bagi kehidupan manusia dan sebagian yang lain berefek buruk, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Artinya, dampak-dampak yang timbul itu dapat mengancam atau memperkuat kedudukan manusia sebagai subjek dan sebagai objek industri.

Dampak positif adanya industri ini telah dibuktikan dengan kemajuan-kemajuan beberapa negara yang memposisikan industri sebagai sandaran utama kehidupan perekonomiannya. Industri sebagai salah satu subjek yang berhasil mempermudah kinerja masyarakat dalam menghadapi

permintaan pasar dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dukungan industri menghidupkan gairah positif dalam diri masyarakat untuk melanjutkan kehidupan kearah yang lebih baik lagi, sebagai jawaban arus tantangan zaman yang semakin rumit.

Disamping itu, industri berhasil menghipnotis penggunanya untuk berfikir bahwa kehidupan itu mudah untuk dijalankan, sehingga subjeknya akan terbiasa dengan sesuatu yang instan. Jika pemikiran tentang konsep instan itu terlalu ditekankan pada akal sehatnya, maka dampak negatifnya adalah ia akan sulit menyelesaikan suatu permasalahan yang cukup rumit. Selain itu output dari industri ini juga sangat mempengaruhi tatanan konsep kebersihan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan industri tidak hanya menghasilkan produk-produk yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi, kegiatan ini juga menghasilkan limbah sebagai salah satu outputnya.

2. Limbah Industri

Pembahasan tentang kegiatan industri tidak akan jauh dari adanya limbah. Sebagai salah satu output yang hadir melengkapi gerak gerik dunia perindustrian. Limbah sebagai sesuatu yang menghadirkan warna-warni dalam jalan perindustrian, bagaikan pelanginya dunia industri. Limbah sebagai problematika terbesar dalam dunia industri dalam kajiannya yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Limbah menurut beberapa ahli adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang sifatnya adalah sisa atau bekas yang secara umum dipandang tidak memiliki nilai ekonomi. Pandang pertama kali masyarakat tentang limbah adalah sesuatu yang buruk yang tujuannya adalah untuk dibuang. Limbah memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda lain. Diantaranya adalah, yang pertama limbah berukuran mikro, akan tetapi partikel-partikel kecil ini masih dapat dilihat mata manusia. Yang kedua, bersifat

dinamis. Maksudnya adalah limbah selalu bergerak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika limbah masuk ke sungai maka limbah tersebut akan mengikuti arah aliran sungai tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah penyebarannya berdampak luas.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus berupaya mengembangkan ekonominya sebaik mungkin. Tren pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun 2001 yaitu 4,90 persen, mencapai puncak pada tahun 2011 sebesar 6,98 persen, dan sampai tahun 2017 mengalami pelambatan menjadi 5,07 persen, dan tentu akan terus meningkat pesat setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk yang banyak, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa perubahan pada kenaikan jumlah industri di Indonesia. Beragamnya industri yang tumbuh dewasa ini merupakan permintaan atas semakin beragamnya gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Dampak

yang dihasilkan dari meningkatnya aktifitas industri adalah semakin kompleks dan beratnya pengelolaan serta penanganan limbah hasil industri tersebut. Selain meningkatnya jumlah limbah, keberagaman pola konsumsi juga mempengaruhi komposisi material kandungan limbah menjadi semakin sulit diurai secara alami, mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Di dunia internasional, pembahasan mengenai limbah bukanlah hal yang asing karena limbah sudah dianggap konsekuensi dari pembangunan sosial ekonomi. Namun, perhatian saat ini pada kecepatan peningkatan jumlah limbah dan keberagaman bahan berbahaya yang dibuang ke lingkungan. Seperti kasus yang pernah terjadi di Teluk Minamata pada tahun 1958, telah terjadi pembuangan logam berat merkuri ke Tempat tersebut. Dunia internasional menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari tidak adanya pengelolaan limbah industri terhadap ekosistem dan manusia sebagai puncak rantai

makanan.

Limbah yang dihasilkan oleh industri sangat berdampak pada perubahan kualitas air sungai di Indonesia. Menurut data Podes, sekitar 64 ribu desa/kelurahan di Indonesia (76,5 persen) dilalui sungai. Sebanyak 25,1 persen desa mengalami pencemaran air, serta 2,7 persen desa di Indonesia mengalami pencemaran tanah. Air sungai yang tercemar masih digunakan untuk keperluan sehari-hari atau yang sudah mengintrusi ke air tanah menyebabkan tingginya kasus perkiraan diare di Indonesia, pada tahun 2016 mencapai 7 juta penderita. Pada tahun 2017-2018 kondisi air sungai seluruh provinsi di Indonesia telah tercemar, rata-rata kondisi sungai di Indonesia telah tercemar sedang sampai tercemar berat. Ditambah lagi indeks kualitas air di Indonesia yang sangat buruk yaitu hanya sekitar 51,01. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan karena Indonesia dengan luas perairan sebesar 3.257.483 km persegi hanya mampu mencapai indeks kualitas air sebesar 51,01.

Dimana hanya ada 5 provinsi dengan indeks kualitas air yang lebih dari 60. Provinsi tersebut adalah Aceh, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan provinsi lain masih dibawah angka 60 dan bahkan ada yang di bawah 40. Pada tahun 2019 sampah di indonesia diperkirakan sebanyak 64 juta ton sampah.³

Provinsi yang paling banyak menyumbang limbah sampah adalah DKI Jakarta. Dalam mengatasi masalah limbah ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peran paling besar untuk bisa mengatasi masalah limbah ini adalah orang-orang yang berada di kursi pemerintahan. Sebenarnya pemerintah telah mengusahakan upaya untuk menanggulangi adanya masalah limbah ini. Pemerintah dalam menangani permasalahan sampah sudah

menetapkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya.⁴ Dalam Pepres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRT dan SSRT memuat arah kebijakan, strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT.⁵ Arah kebijakannya meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Kemudian Pemilahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menekan laju produksi limbah. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang manis.

Limbah merupakan sisa usaha atau kegiatan (UU No. 32 tahun 2009). Salah satu limbah industri yang menjadi masalah

³ Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik lingkungan hidup indonesia 2018. *Pengelolaan sampah di indonesia*. 3305001 : 1-224.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/201 Tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh PT Indoceme.

yang cukup berat bagi lingkungan adalah limbah plastik, karena plastik sangat berguna bagi penjagaan suatu produk (kemasan) dan sangat ekonomis, akan tetapi sangat sulit diuraikan oleh pengurai. Dengan alasan tersebut plastik sangat sulit untuk dihindarkan dari kegiatan perindustrian. Bukti nyata adanya limbah plastik bekas produksi industri besar di Indonesia sudah sering sekali didengar, baik melalui perbincangan antar mulut, berita di televisi, internet bahkan sering kali di social media. Masalah sampah plastik di Indonesia seringkali menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berikut merupakan hasil nyata penelitian yang menunjukkan parahnya limbah plastik yang beredar di dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang

dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Parahnya lagi Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Data itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23-3,53 juta ton/tahun. Padahal kalau boleh dibilang, jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun, tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09-0,24 juta ton/tahun dan menempati urutan ke 12. Artinya memang ada sistem pengelolaan sampah yang buruk di

Indonesia.⁶

Tidak berhenti sampai di situ, pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal I-2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2% secara tahunan (YoY) hanya kalah dari industri pakaian jadi.⁷ Banyak dari hasil akhir produk minuman menggunakan plastik sekali pakai sebagai kemasannya. Minuman-minuman tersebut dapat dengan mudah ditemui di berbagai gerai ritel, baik modern maupun tradisional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas

pengolahan limbah plastik masih terbilang minim. Jadi dapat ditarik benang merah bahwa status Indonesia sebagai negara penyumbang plastik menduduki peringkat atas, ditambah dengan permasalahan kurang cakupannya pemerintah dalam menangani kasus perusakan lingkungan akibat limbah industri, terutama plastik.

Tugas manusia sebagai salah satu khalifah adalah menjaga dan mengembangkan bumi. Dalam rangka mengembangkan bumi itu manusia melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah melakukan industrialisasi. Limbah adalah salah satu output yang dihasilkan dari proses industrialisasi. Limbah industri baik itu organik maupun anorganik adalah tanggung jawab manusia. Salah satu dari jenis limbah itu adalah limbah plastik yang merupakan jenis limbah anorganik dari proses industrialisasi. Dengan semakin berkembangnya dunia industri di Indonesia tentu semakin meningkatkan pula limbah industri, tidak terkecuali limbah

⁶ Damanhuri, E., & Padmi, T. 2010. *Pengelolaan sampah*. Diklat kuliah TL, 3104, 5-10.

⁷ Adharsyah, Taufan. 2019. "Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>, diakses pada 1 Mei 2020 pukul 12.38.

plastik. Banyak orang beranggapan bahwa tugas untuk mengatasi limbah industri terutama limbah plastik ini adalah tanggung jawab dari pihak produsen saja atau pihak pelaku industri. Namun, opini masyarakat umum itu merupakan opini yang salah. Karena sejatinya seluruh lapisan masyarakat wajib berperan serta dalam rangka bertanggung jawab mengenai masalah limbah ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat diatas menjelaskan tentang dialog antara Allah dan para malaikat tentang penciptaan manusia di bumi karena karena adanya perbedaan pandangan , karena malaikat telah mengetahui keberadaan manusia di bumi hanya akan menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Allah dengan perkataan "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Allah memberikan kedudukan manusia dimuka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah atau sebagai pengganti Allah, yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, mengambil manfaat, serta mengelola kekayaan alamiyah sehingga terwujud kedamaian dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi menurut malaikat

merekalah yang lebih pantas untuk memikul tugas tersebut. Karena mereka tidak mempunyai nafsu, sehingga mereka senantiasa bertasbih dan memuja Allah SWT.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik diskusi makalah ini, yaitu permasalahan tentang limbah plastik industri, maka sikap manusia modern saat ini sangat menyimpang dari surat Al-Baqarah ayat 30. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia hanya mengambil hasil dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa memikirkan akibat buruk dari perilaku mereka. manusia tidak menyadari bahwa limbah plastik tersebut akan mengotori lingkungan, membuat bumi tidak sehat dan menghilangkan keseimbangannya. Tidak hanya itu, butuh waktu yang sangat lama agar limbah plastik tersebut dapat terurai. Maka dari itu, jika limbah plastik dari hasil industri tidak segera diatasi maka dalam waktu dekat dapat disaksikan gunung limbah plastik bahkan lautan plastik.

Dengan semakin

memburuknya kondisi lingkungan, dibutuhkan kepekaan dari dalam hati manusia untuk segera memperbaiki kondisi ini. Sehingga manusia tidak hanya mengambil keuntungan saja dari hasil industri, namun juga mengatasi limbah yang dihasilkannya. Beberapa ayat diatas sangat jelas menyatakan bahwasanya manusia harus segera kembali kejalan yang benar atau dalam hal ini berhenti melakukan kerusakan di muka bumi, atau melakukan kegiatan yang dapat mereduksi dampak buruk yang ditimbulkan oleh limbah plastik.

Metode yang sangat tepat untuk mengatasi limbah plastik ini adalah dengan menggunakan konsep 3R yaitu (Reuse, Reduce, dan Recycle). Reuse disini mempunyai arti menggunakan kembali limbah plastik. Reduce sendiri berarti mengurangi daripada penggunaan bahan plastik itu sendiri. Dan Recycle mempunyai arti mendaur ulang bahan dalam hal ini tentu adalah limbah plastik. Dengan adanya metode ini tentu akan sangat berdampak besar untuk

perkembangan limbah plastik sendiri.

Dengan dibuatnya suatu peraturan UU tentu saja harus disertai dengan sanksi yang tegas, supaya mampu membuat jera para tersangka yang tetap saja melawan peraturan tersebut. Sejatinnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagian besar sudah disertai oleh hukum yang tegas namun masih belum mampu membuat para pelaku jera. Hal ini di karenakan hukuman untuk pelaku pembuat kerusakan lingkungan hanya berupa hukuman penjara yang diperparah lagi dengan adanya praktek suap. Yang membuat seolah olah hukum di Indonesia hanyalah narasi belaka sebagai pelangkap sistem ketatanegaraan. Sebenarnya Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada kita mengenai hukuman atau sanksi yang tepat untuk pelaku atau pembuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa hukuman yang sangat tepat bagi seorang yang telah berbuat kerusakan adalah dengan memotong tangan mereka, bunyi hadist tersebut

seperti berikut.

سنن النسائي ٣٩٧٤: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أُنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةُ كُلُّهَا

Sunan Nasa'i 3974: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Abu Az Zinad bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memotong tangan orang yang mencuri unta beliau dan mencongkel mata mereka dengan api, Allah mencela hal tersebut dan menurunkan ayat Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari hadist diatas sangat

jelas bahwa menurut hukum islam tidak ada hukuman yang pantas kepada perusak di bumi kecuali dengan dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Hukuman tersebut tentu akan sangat membuat para pelaku kerusakan akan jera. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya menurut fikih lingkungan Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Oleh karena itu hukuman yang pantas bagi perusak lingkungan adalah dengan memberi hukuman mati.

Dengan dibuatnya

peraturan dalam UU tentunya ada draft UU yang di dalamnya terdapat beberapa pasal dan ayat. Di dalam UU tersebut dapat berisi bahwa setiap industri harus menggunakan penggunaan plastik sebesar 30% saja untuk setiap kegiatan industri maupun hasil produk nantinya. Dan diwajibkan untuk setiap industri mempunyai wadah penampungan limbah plastik, sehingga dapat dilakukannya penggunaan kembali serta mendaur ulang limbah plastik tersebut. Peraturan tersebut dapat diiringi dengan sanksi terhadap industri plastik yang masih menghasilkan limbah sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu industri kedapatan melanggar UU dengan parameter yang menghasilkan limbah yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sehingga kenyamanan dan aktivitas warga sekitar dapat terganggu maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan lisan. Kedua, jika suatu industri masih melanggar UU untuk kedua kalinya maka akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis. Ketiga, jika suatu industri melanggar UU

untuk ketiga kalinya maka industri yang bersangkutan tersebut mendapat sanksi berupa denda untuk mengganti kerugian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah suatu industri tersebut dan bantuan kepada warga sekitar yang terkena dampak limbah. Keempat, jika suatu industri melanggar UU untuk keempat kalinya maka akan mendapatkan sanksi berupa ancaman serius terhadap izin usaha industri dan denda sesuai dengan poin ketiga. Kelima, jika suatu industri melanggar UU untuk kelima kalinya maka akan mendapatkan sanksi berupa hukum pancung bagi pemilik industri dan penutupan industri serta pencabutan izin usaha industri yang bersangkutan. Pemberian beberapa ayat tersebut dalam draft UU mungkin akan memberi efek jera bagi pelanggar dan akan membentuk kedisiplinan bagi yang menjalankan industri.

C. Penutup

Pada era modern seperti saat ini perkembangan sektor industri sangatlah pesat. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk yang

banyak, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa perubahan pada kenaikan jumlah industri di Indonesia. Beragamnya industri yang tumbuh dewasa ini merupakan permintaan atas semakin beragamnya gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya aktifitas industri adalah semakin kompleks dan beratnya pengelolaan serta penanganan limbah hasil industri tersebut. Salah satu masalah terbesar dari limbah industri adalah limbah plastik. Limbah plastik menjadi masalah yang serius karena karena plastik sangat berguna bagi penjagaan suatu produk (kemasan) dan sangat ekonomis, akan tetapi sangat sulit diuraikan oleh pengurai. Dengan alasan tersebut plastik sangat sulit untuk dihindarkan dari kegiatan perindustrian.

Metode yang tepat untuk mengatasi limbah industri plastik adalah dengan menggunakan 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle). Dimana sebenarnya metode ini sudah sangat populer dikalangan masyarakat luas. Namun hal tersebut seolah hanya sebuah fiktif belaka, karena belum ada dampak nyata

yang mampu membuat perubahan yang signifikan terhadap masalah limbah terutama limbah industri plastik. Oleh karena itu metode ini harus diimplementasikan secara langsung agar menghasilkan dampak bagi lingkungan. Salah satunya dengan membuat UU mengenai pengelolaan limbah industri plastik ini. Dimana UU tersebut berisikan bahwa setiap industri harus menggunakan penggunaan plastik sebesar 30% saja untuk setiap kegiatan industri maupun hasil produk nantinya. Dan diwajibkan untuk setiap industri mempunyai wadah penampungan limbah plastik, sehingga dapat dilakukannya penggunaan kembali serta mendaur ulang limbah plastik tersebut. Dimana apabila dilanggar sanksi pertama adalah berupa teguran secara lisan, kedua adalah teguran secara tertulis, ketiga adalah dengan membayar denda untuk mengganti kerugian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah suatu industri tersebut dan bantuan kepada warga sekitar yang terkena dampak limbah, keempat adalah pihak industri akan mendapatkan sanksi berupa ancaman serius terhadap izin usaha

industri dan denda sesuai dengan poin ketiga, dan poin terakhir adalah dengan memberikan sanksi berupa hukum pancung bagi pemilik industri dan penutupan industri serta pencabutan izin usaha industri yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya UU tersebut tentu secara tidak langsung akan menyebabkan penggunaan metode 3R. karena dalam peraturan diatas diharuskan untuk setiap industri mempunyai wadah penampungan limbah plastik sebelum dibuang ke suatu tempat, tentu hal ini sudah menerapkan metode Reuse dan Recycle . Peraturan lainnya yaitu dengan memberikan batas maksimal penggunaan bahan plastik sebesar 30% saja, hal ini adalah penerapan untuk Reduse. Peraturan ini memiliki sanksi berdasar pada Hadist Nabi dan fiki lingkungan dimana orang yang merusak lingkungan semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Oleh karena itu hukuman yang pantas bagi perusak lingkungan adalah dengan memberi hukuman mati. Dengan diberlakukannya hukum yang tegas tersebut tentu akan

menyebabkan pelaku menjadi jera dan menjalankan peraturan yang ada. Dengan demikian metode 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dapat dijalankan dengan maksimal dan menyelesaikan masalah limbah industri plastik.

Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Internet Source

Adharsyah, Taufan.2019.” Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia”, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>, diakses pada 1 Mei 2020 pukul 12.38.

Alam, Pervez dan Kafeel Ahmade. 2013. Impact Of Solid Waste On Health And The Environment. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/306150450_Impact_of_Solid_Waste_on_Health_and_The_Environment.

Daftar Pustaka

Book Source

- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik lingkungan hidup indonesia 2018. *Pengelolaan sampah di indonesia*. 3305001.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. 2010. *Pengelolaan sampah*. Diktat kuliah TL, 3104.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/2011 Tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh PT Indoceme.
- Muhammad, Abu Jafar. *tafsir at-Thabari*, 7/176-182
- Nasution, Reni Silvia. "Berbagai cara penanggulangan limbah plastik." *Elkawnie* 1.1 (2015).
- Purwaningrum, Pramati. "Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan". *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*..
- Sahwan, Firman Laili. *Sistem pengelolaan limbah plastik di Indonesia*. Jurnal teknologi lingkungan, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.